

Ahmad Zarkasih, Lc



Yang Harus Diketahui
Dari

Puasa Syawal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Yang Harus Diketahui Dari Puasa Syawal

Penulis : Ahmad Zarkasih, Lc

36 hlm

JUDUL BUKU

Yang Harus Diketahui Dari Puasa Syawal

PENULIS

Ahmad Zarkasih, Lc

EDITOR

Muhammad Arsa

SETTING & LAY OUT

Muhammad Arbi

DESAIN COVER

Syihabudin

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

30 Ramadhan 1441 H
23 Mei 2020 M

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Pengantar	6
1. Umur Umat ini Pendek, Karena itu, Pahala Puasa Syawal Sama Seperti Setahun Penuh	8
2. Ternyata Puasa Syawal Tidak Sunnah, Hukumnya Malah Makruh!	13
a. Puasa Syawal Sunnah	13
b. Puasa Syawal Makruh	14
c. Kenapa Ahl Madinah?.....	15
d. Hadits Tidak Ditinggal Hanya Karena Tidak Dikerjakan	18
3. Hutang Ramadhan Vs Puasa Syawal	20
a. Boleh Puasa Sunnah Walau Punya Hutang Ramadhan	20
b. Makruh Puasa Sunnah Bagi Yang Punya Hutang Ramadhan	21
c. Haram Puasa Sunnah Bagi Yang Punya Hutang Ramadhan	22
d. Segerakan Yang Wajib.....	23
4. Membatalkan Puasa Syawal, Apakah Wajib Qadha?	24
a. Boleh Dibatalkan, dan Ini Disepakati.....	25
b. Terlarang Membatalkan Puasa Sunnah dan Wajib Qadha' Jika dibatalkan	25
c. Boleh Membatalkan Puasa Sunnah Secara Mutlak dan Tidak ada Qadha.....	27
d. Kira-Kira Saja, Kawan	29

5. Harus berututan dan Harus Langsung Setelah Lebaran?	30
6. Puasa Syawal Sekaligus Puasa Qadha. Boleh Ngga ya?.....	32
Profil Penulis	36

Pengantar

Sekali mendayung, dua tiga pulau terlewati.

Itu peribahasa yang sangat masyhur sekali di telinga kebanyakan orang Indonesia, yang maksudnya adalah mengerjakan satu pekerjaan tapi memberikan hasil berlipat-lipat. Nah. Semangat ini juga kiranya yang membuat orang Indonesia - sepengalaman penulis- sering bertanya tentang adakah kemungkinan dibolehkannya berpuasa qadha sekaligus puasa syawal berbarengan di hari yang sama.

Karena kalau bisa mendapatkan 2 pahala sekaligus, kenapa harus dipisah sendiri-sendiri? Begitu kiranya.

Karena memang puasa ini masuk dalam kategori ibadah *mudhayaq*; yakni ibadah yang waktu pelaksanaannya sempit dan terbatas. Dalam artian bahwa satu hari itu hanya bisa dilakukan satu kali ritual ibadah puasa. Berbeda dengan shalat, waktunya Panjang, itu yang disebut dengan ibadah *muwassa'*; yakni shalat zuhur yang dilakukan di awal waktu, setelahnya ia masih punya waktu Panjang untuk melakukan zuhur zuhur lagi. Karena memang waktu shalatnya hanya sepersekian saja dari waktu yang ditetapkan oleh syariat. Nah puasa tidak begitu.

Karena itulah wajar saja kemudian banyak orang bertanya, apa mungkin bisa kita melakukan satu hari dengan satu ritual puasa tapi mendapatkan pahala puasa dengan jenis-jenis yang berbeda. Seperti

puasa qadha, tapi juga dapat pahala syawal. Atau puasa syawal tapi juga dapat pahala puasa sunnah senin kamis. Seperti itu.

Nah, itu juga yang membuat penulis menulis buku kecil ini. Karena memang awalnya penulis menelaah beberapa kitab dan kembali mereview beberapa tulisan penulis yang lama hanya untuk menjawab pertanyaan di atas. Yang itu membuat penulis berfikir *"kalau bisa buat panduan puasa syawal sekaligus, kenapa hanya jawab satu pertanyaan saja?"*

Itulah sebabnya buku kecil ini ada; yakni karena pribahasa *sekali mendayung dua tiga pulau terlewati!* Sekali menelaah kitab, sekalian saja menulis masalah yang berkaitan yang lebih banyak. Jadilah **"Yang Harus Diketahui Dari Puasa Syawal"**.

Selamat membaca.

Ahmad Zarkasih

1. Umur Umat ini Pendek, Karena itu, Pahala Puasa Syawal Sama Seperti Setahun Penuh

Ada yang bertanya, Apa benar begitu? Jika kita puasa ramadhan kemudian ditambah dengan puasa 6 hari bulan syawal (nyawalan), sama seperti puasa selama setahun penuh full. Bagaimana bisa?

Ya memang seperti itu. Toh memang hadits Nabi bunyinya seperti itu, bahwa orang yang puasa ramadhan kemudian ditambah puasa 6 hari dibulan syawal, maka ia seperti puasa selama setahun penuh. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shohihnya no. 1984 pada bab “kesunahan puasa 6 hari syawal” ini ialah hadits yang dejatnya sudah mencapai derajat *shohih lidzatih*, dan tidak ada ulama satu pun yang mengkritik keshohihaan hadits tersebut. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak menerima hadits ini.

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ
الدَّهْرِ

*“barang siapa yang berpuasa ramadhan kemudian berpuasa 6 hari di bulan syawal, maka baginya (ganjaran) puasa selama setahun penuh”
(HR Muslim)*

Banyaknya pahala yang diterima atau dihasilkn dari ibadahnya seorang muslim itu sejatinya adalah anugerah Allah s.w.t. untuk umat Nabi Muhammad s.a.w. yang memang tidak diberikan kepada umat terdahulu. Beberapa keistimewaan yang Allah s.w.t.

berikan kepada umat Muhammad s.a.w., diantaranya; seperti dijadikannya bumi ini masjid untuk kita ummat Nabi Muhammad, maka dimana pun waktu sholat itu datang, kita boleh sholat diatas tanah manapun, asalkan itu suci. Dan keistimewaan yang lain ialah, digandakannya amal ummat Muhammad s.a.w. menjadi sepuluh kali lipat.

Ini yang dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalam firman-Nya, surat Al-An'am ayat 160:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Siapa yang melakukan kebaikan, maka baginya (ganjaran) 10 kali kebaikan. Dan siapa yang melakukan kejahatan, ia tidak akan diganjar kecuali dengan yang semisal. Dan mereka tidak ada didzalimi”.

Dan juga dikuatkan oleh Hadits Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas ra:

إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَحِيمٌ، مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، فَإِنْ عَمِلَهَا، كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا، إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ، إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ،

“sesungguhnya tuhan kalian yang maha tinggi dan mulia adalah (juga) dzat yang penyayang. Siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan tapi ia belum melaksanakannya, maka baginya satu

kebaikan sempurna. Dan jika ia berniat kemudian melakukannya, maka baginya sepuluh kebaikan bahkan sampai 700 kali lipatnya atau bahkan berlipat-lipat.” (HR Bukhori, No. 6010. Dan Muslim, No. 187)

Jadi puasa kita yang telah kita lakukan selama sebulan itu, selama 30 hari (ada juga yang 29 hari) itu digandakan menjadi sepuluh kali lipat. Hitungan jadi seperti ini, $30 \times 10 = 300$ hari. Berarti selama Ramadhan kemarin kita telah menjalankan puasa selama 300 hari, pahalanya.

Ditambah dengan puasa syawal yang 6 hari. $6 \text{ hari} \times 10 = 60$ hari. Jadi puasa ramadhan ditambah dengan puasa 6 hari syawal berarti $300 \text{ hari} + 60 \text{ hari} = 360$ hari, ini adalah jumlah hari dalam setahun. Jadi benar apa yang disebutkan oleh Nabi s.a.w. tentang puasa syawal, hadiahnya sama seperti puasa setahun penuh.

Ini juga yang disebutkan oleh Nabi s.a.w. dalam hadits yang diriwayatkan Imam al-Darimi dari sahabat Tsauban r.a.,

وَعَنْ ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشْرَةِ أَشْهُرٍ وَسِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَهُنَّ بِشَهْرَيْنِ، فَذَلِكَ تَمَامُ سَنَةٍ

Dari Tsauban r.a., beliau berkata, Nabi s.a.w. bersabda: puasa sebulan Ramadhan itu sama dengan puasa 10 bulan. Dan 6 hari syawal itu

sama seperti 2 bulan, dan kesemuanya sempurna setahun. (HR al-Darimi)

Bayangkan betapa nikmatnya menjadi Ummat Nabi Muhammad s.a.w. Jaminan hidup sampai setahun kita tidak dapat, tapi pahala puasa selama setahun sudah bisa kita dapatkan. Jangankan selama setahun, untuk bisa hidup sampai besok pun tidak ada yang menjamin. Tapi Allah dengan kemurahan-Nya memberikan kita pahala yang barang kali tidak bisa diukur sama rata dengan umur kita.

Mungkin ini juga disebabkan karena kita; umat Nabi Muhammad s.a.w. tidak punya kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki umat-umat terdahulu; yakni umur Panjang. Nabi-nabi terdahulu diberikan umur Panjang oleh Allah s.w.t. dan begitu juga umatnya. Tapi dalam hal ibadah, ganjarannya berimbang.

Sedang umat Nabi s.a.w. adalah umat yang paling pendek umurnya. Bahkan dalam sabdanya, Nabi s.a.w. pernah menyebut bahwa umur umatnya itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan Nabi Muhammad s.a.w. sendiri wafat di umur 62 tahun sekian bulan.

Nah karena umurnya memang yang pendek-pendek inilah, di lain sisi umat nabi Muhammad diberi keunggulan yang juga merupakan rahmat serta anugerah Allah s.w.t.; yakni amal sedikit pahalanya banyak. Salah satu hikmahnya untuk menandingi dosa yang diperbuat. Bayangkan jika ganjaran pahala dan dosa hanya semisalnya saja, duh rasanya sulit meraih *maqam* selamat di akhirat,

berkat timbangan dosa selalu melebihi timbangan pahala. Beruntungnya kita menjadi umat Muhammad, dosa yang dikerjakan setiap hari, atau mungkin berbulan-bulan bisa dihapuskan dengan wudhu yang baik. Dengan puasa di hari-hari tertentu yang dianjurkan. Dengan shalat jumat ke jumat. Begitu murah rahmah Allah s.w.t. untuk kita.

Bacaan al-Qur'an kita itu ternyata diganjar bukan per-bacaan, bukan juga per-surat. Justru ganjaran itu -sebagaimana sabda Nabi s.a.w.- ada di setiap huruf yang kita baca. Dan setiap huruf, diganjar oleh Allah s.w.t. dengan 1 sampai 10 kebaikan. Jadi kalau kita membaca *alif lam min* saja yang semua itu 3 huruf; berarti kita telah mengumpulkan 30 kebaikan sekaligus. Enak ya.

Ada lagi shalat Isya berjamaah. Kata Nabi s.a.w. dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dan ini masyhur sekali, bahwa orang yang shalat isya berjamaah, maka ia sama seperti menghidupkan setengah malam dengan ibadah. Dan siapa yang shalat subuh berjamaah, maka ia telah menghidupkan malam sepenuhnya. Jadi tidur kita yang mungkin jauh dari kata "cantik" itu tetap mengalir pahala kepada kita sebab shalat Isya yang kita kerjakan sebelumnya secara berjamaah. Lebih lagi jika ditambah shalat subuh berjamaah.

Sungguh sangat mulia umat ini di hadapan Allah s.w.t.

2. Ternyata Puasa Syawal Tidak Sunnah, Hukumnya Malah Makruh!

Orang muslim Indonesia sudah sangat terbiasa dengan kebiasaan puasa sunnah 6 hari syawal setelah berlebaran. Sudah bukan menjadi sesuatu yang asing di telinga para muslim Indonesia tentang sunnahnya puasa 6 hari syawal.

Tapi, kalau nanti ada yang mengatakan bahwa puasa 6 hari syawal itu bukanlah sebuah kesunahan, dan malah hukumnya itu makruh, tidak perlu kaget dan tidak usah marah. Pendapat seperti itu bukan sesuatu yang baru, bukan juga pendapat yang baru lahir kemarin sore. Justru pendapat tersebut sudah ada sejak 13 abad tahun lalu.

Ya! Pendapat yang mengatakan bahwa puasa 6 hari syawal itu adalah sebuah ke-makruh-an adalah pendapat yang dipegang oleh madzhab Imam Malik di madinah. Yang jelas memang berbed dengan pendapat jumhur (al-Hanafiyah, al-Syafiiyah dan al-Hanabila) yang memang berpendapat bahwa puasa 6 hari syawal itu puasa sunnah.

a. Puasa Syawal Sunnah

Jumhur ulama, selain madzhab al-Malikiyah, menyandarkan pendapat mereka bahwa puasa 6 hari syawal itu dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *shahih*-nya dari sahabat Abu Ayyub al-Anshariy, Nabi saw bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ

“siapa yang berpuasa Ramadhan kemudian diikuti dengan puasa enam hari di bulan syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh” (HR Muslim, Kitab al-Shiyam, Bab Kesunahan puasa 6 hari syawal)

Dalam hadits sahabat Abu Ayyub al-Anshariy ini ada pahala yang dijanjikan oleh Allah swt kepada muslim tapi tanpa ada ancaman untuk mereka yang tidak mengerjakan. Artinya ini adalah anjuran, yang berarti sebuah kesunnahan. Dan bukan sebuah kewajiban karena tidak ada ancaman dalam meninggalkannya.

b. Puasa Syawal Makruh

Madzhab Imam Malik di Madinah bukan tidak tahu adanya hadits Abu Ayyub al-Anshariy ini, justru sang Imam paling tahu tentang hadits, toh beliau juga seorang ahli hadits (*muhaddits*) dan dikenal sebagai imam madzhab yang sangat kuat sekali dalam pengamalan hadits di setiap fatwa-fatwa beliau.

Akan tetapi yang perlu diketahui bahwa hadits Abu Ayyub al-Anshariy ini, walaupun shahih, hadits ini menyelisih **‘Amal Ahl Madinah (Pekerjaan Penduduk Madinah)**, dan lebih dari itu, jalur periwayatannya adalah ahad (tunggal), yaitu diriwayatkan oleh satu orang di setiap tingkatan sanadnya. Bukan hadits mutawatir yang diriwayatkan oleh orang banyak dalam setiap

tingkatan sanad.

Imam Ibnu Abdil-Barr, ulama terkemuka madzhab al-Malikiyah mengatakan dalam kitabnya *al-Istidzkar* (3/379):

وَذَكَرَ مَالِكٌ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ أَنََّّهُ لَمْ يَرِ
أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا، قَالَ وَلَمْ يَبْلُغْنِي
ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ

“Imam Malik menyebutkan perihal puasa 6 hari syawal bahwa beliau tidak pernah melihat seseorang dari kalangan ahli fiqih dan ahli ilmu yang berpuasa 6 hari syawal, beliau (imam Malik) juga berkata: ‘tidak satu pun riwayat yang sampai kepadaku tentang puasa syawal dari salah satu ulama salaf.’”

Madzhab Imam Malik memang terkenal sekali sebagai madzhab yang menggunakan ‘Amal Ahl Madinah sebagai sandaran hukum (*mashdar al-Syari’ah*). Ketika ada hadits *ahad* yang mana kandungannya itu bertentangan dengan pekerjaan penduduk Madinah, walaupun itu shahih, yang dimenangkan ialah pekerjaan penduduk madinah.

c. Kenapa Ahl Madinah?

Apa yang dilakukan dan dipraktekkan oleh Imam Malik dalam fatwa beliau terkait ‘Amal Ahl Madinah bukan tanpa alasan. Hadits *ahad* yang shahih tidak langsung diamalkan jika itu memang bertentangan dengan pekerjaan penduduk Madinah. Berbeda

dengan hadits *mutawatir* yang langsung diamalkan tanpa melirik pekerjaan penduduk Madinah.

Kenapa demikian?

Nabi saw, selain di Mekkah beliau membangun syariah juga di Madinah, bisa dikatakan bahwa Madinah adalah *Mahall al-Tasyri'* (tempat/kota pensyariaan) yang mana banyak syariat-syariat Islam diturunkan oleh Allah swt kepada Nabi Muhammad ketika beliau di Madinah.

Dan ketika syariat itu diturunkan, Nabi saw pasti menginformasikan kepada para sahabat, lalu dijalankan syariat itu oleh para sahabat. Sampai akhirnya Nabi saw meninggal syariat yang pernah diturunkan dan dijalankan tidak mungkin hilang. Terus dijalankan dan turun menurun kepada generasi-generasi selanjutnya setelah sahabat, yang akhirnya itu menjadi kebiasaan yang biasa dilakukan oleh penduduk Madinah. Artinya bahwa *'Amal Ahl Madinah* itu diriwayatkan bukan hanya satu orang, akan tetapi diriwayatkan oleh seluruh penduduk negeri.

Dan ketika sampai pada masanya Imam Malik, beliau justru tidak melihat ada orang Alim dan juga para Ahli Fiqih di Madinah yang berpuasa 6 hari syawal setelah Ramadhan sebagaimana kutipan perkataan beliau di atas.

Jadi, kalau dibanding dengan hadits Abu Ayyub al-Anshariy yang hanya diriwayatkan oleh satu orang di setiap tingkatan sanad, tentu jauh lebih kuat *'Amal Ahl Madinah* yang diriwayatkan oleh penduduk satu

negeri, bukan? Jadi wajar saja kalau memang Imam Malik lebih mengedepankan pekerjaan penduduk Madinah daripada hadits *Ahad*, melihat bahwa memang madinah dianugerahi sebagai tempat turunnya syariat.

Karena itu beliau (Imam Malik) juga mengatakan:

وَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ

“dan para ahli ilmu memakruh-kan itu (puasa 6 hari syawal), dan mengkhawatirkan bahwa itu adalah sebuah bid’ah, dan (khawatir) kalau orang-orang awam menganggap itu bagian dari Ramadhan (padahal bukan)”. (*al-Istidzkar* 3/379)

Karena itu tidak dikerjakan oleh para ulama semasa hidup sang Imam, beliau khawatir bahwa itu adalah sebuah bidah yang terlarang, dan beliau juga sangat khawatir bahwa nantinya para orang awam menganggap itu bagian dari Ramadhan yang wajib dikerjakan, padahal tidak seperti itu. (*al-Muntaqa’ Syarhu al-Muwatho’* 2/76, *Mawahib al-Jalil* 2/414)

Tapi sejatinya, kekhawatiran sang Imam saat ini sudah tidak bisa dijadikan alasan atas kemakruhan puasa syawal, toh tidak ada orang awam zaman sekarang yang meyakini bahwa puasa syawal itu adalah sebuah kewajiban yang merupakan bagian dari Ramadhan. Tidak ada.

d. Hadits Tidak Ditinggal Hanya Karena Tidak Dikerjakan

Imam Nawawi dalam kitabnya *Syarhu al-Nawawi li-Muslim (8/56)* memberikan sedikit bantahan atas apa yang dijadikan argument bagi kebanyakan ulama al-Malikiyah bahwa puasa ini tidka sunnah karena tidak dilakukan oleh orang-orang Madinah.

Beliau (Imam Nawawi) mengatakan:

هَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الصَّرِيحُ وَإِذَا ثَبَّتِ السُّنَّةُ لَا تُتْرَكُ لِتَرْكِ بَعْضِ النَّاسِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ أَوْ كُلِّهِمْ هَذَا

Hadits ini (hadits Abu Ayyub al-Anshari) adalah hadits yang shahih dan sharih (nyata jelas). Jika memang sudah jelas bahwa ini sunnah, maka jangan ditinggalkan hanya karena tidak dikerjakan oleh sebagian orang atau kebanyakan orang atau bahkan semua orang

Imam Nawawi di sini ingin menegaskan bahwa apa yang terriwayat dari Nabi s.a.w. dan riwayatnya itu shahih, kenapa kemudian ditinggalkan hanya karena itu tidak dikerjakan oleh orang-orang sekitar. Apakah ada yang lebih tinggi dari Nabi s.a.w.?

Bukankah setelah Nabi s.a.w. wafat, sahabat Nabi yang merupakan generasi mulia itu tidak semuanya menetap di Madinah. Banyak diantara mereka melakukan perjalan ke beberapa daerah dan negeri guna berdakwah. Itu artinya kebaikan bukan hanya milik Madinah semata, tapi kota-kota lain yang di dalamnya ada sahabat pun termsuk mulia. Apa

karena di situ ada sahabat nabi s.a.w., atau pernah dikunjungi Nabi s.a.w. lalu setiap kebiasaannya bisa mengalahkan sunnah? Tentu tidak.

Jadi ...

Apapun itu, masalah ini masuk dalam lapangan perbedaan pendapat yang masing-masing pihak tidak mungkin berpendapat dengan asal-asalan, pastilah pendapat mereka didukung oleh dalil dan argument yang sama kuatnya.

Jadi siapapun berhak untuk memilih pendapat mana yang mereka yakini selama ada dalil serta argument yang menjadi sandaran. Yang meyakini kesuanahannya, silahkan berusaha mewujudkan itu dengan berpuasa 6 hari syawal tanpa harus menyalahkan mereka yang meyakini kemakruhannya.

Begitu juga sebaliknya, mereka yang meyakini ini adalah perkara yang makruh, mereka berhak atas itu. Tentu dengan tidak menyalahkan mereka yang berpuasa, dan tidak memicu serta memancing perdebatan yang tidak perlu.

3. Hutang Ramadhan Vs Puasa Syawal

Bagi orang Indonesia kebanyakan yang memang sudah terbiasa dengan puasa 6 hari bulan syawal, sering muncul pertanyaan apakah boleh melakukan puasa sunnah 6 hari syawal sedang masih punya hutang Ramadhan yang belum dibayar?

Memang dalam hal ini ulama 4 madzhab tidak pada satu suara; ada yang membolehkannya, ada juga yang membolehkannya namun makruh, dan ada juga yang melarangnya secara mutlak bahkan puasa sunnahnya tidak sah.

a. Boleh Puasa Sunnah Walau Punya Hutang Ramadhan

Pendapat pertama yang mengatakan bahwa boleh-boleh saja berpuasa sunnah walaupun masih punya hutang Ramadhan yang belum terbayar atau terganti. Ini adalah pendapatnya madzhab al-Hanafiyah dan al-Syafi'iyah termasuk juga salah satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal.

Pendapat ini didasarkan bahwa yang namanya qadha' Ramadhan itu hukumnya memang wajib, akan tetapi kewajiban qadha' Ramadhan itu sifatnya *'ala al-tarakhi* [على التراخي] yang artinya boleh menunda. Kenapa boleh menunda?

Karena waktu qadha' ramadhan itu panjang, sejak masuk bulan syawal sampai berakhirnya bulan sya'ban di tahun selanjutnya. Artinya kewajiban qadha' Ramadhan itu bukan kewajiban yang sifatnya *'ala al-Faur* [على الفور] (bersegera), akan tetapi boleh menunda karena waktunya panjang.

Ini juga –dalam ilmu *ushul Fiqh*- disebut dengan istilah *wajib Muwassa'* [واجب موسع], yaitu kewajiban yang waktunya panjang. Dalam syariah, *wajib muwassa'* ini adalah kewajiban yang boleh ditinggalkan dengan syarat ada azam untuk melakukannya di kemudian hari sampai batas akhir waktunya. (*Hasyiyah Ibn Abidin 1/117, Asna al-Mathalib 1/431, Tuhfatul-Muhtaj 3/457, al-Mughni 3/154-155*)

Seperti shalat 5 waktu; shalat zuhur misalnya. Waktu mulai wajib shalat zuhur itu (kebiasaan di Indonesia) sekitar pukul 12.00 sampai 15.30. Nah inilah waktunya shalat zuhur yang cukup panjang, yaitu sekitar 3 jam setengah. Seorang muslim boleh meninggalkan shalat zuhur di jam 12.00, dan dia tidak berdosa dengan syarat dia harus berazam mengerjakannya di waktu selanjutnya, mungkin di pukul 13.00 atau seterusnya, yang penting masih dalam waktu wajibnya itu yaitu 12.00 – 15.30.

Begitu juga Qadha puasa Ramadhan, yang memang waktunya terbentang panjang dari mulai masuknya bulan syawal sampai berakhirnya bulan sya'ban. Artinya ada 11 bulan yang disiapkan Allah swt untuk membayar hutang-hutang Ramadhannya tersebut.

b. Makruh Puasa Sunnah Bagi Yang Punya Hutang Ramadhan

Ini adalah pendapatnya Madzhab al-Malikiyah bahwa yang namanya berpuasa sunnah itu makruh hukumnya jika dilakukan oleh orang yang masih punya hutang Ramadhan. Artinya masih tetap boleh melakukan, dan sah puasanya, hanya saja

akan jauh lebih baik dan lebih berpahal baginya jika ia mengerjakan yang wajib dulu, yaitu qadha' Ramadhan, bukan malah puasa sunnah yang memang hukumnya tidak bisa menandingi yang wajib.

Kemakruhan tersebut ada karena memang ia menunda-nunda kewajiban yang memang sudah dibebankan kepadanya serta tidak menyegerakannya. Padahal sejatinya kewajiban itu harus disegerakan. (*Hasyiyah al-Dusuqi* 1/518)

c. Haram Puasa Sunnah Bagi Yang Punya Hutang Ramadhan

Ini pendapat yang dipegang oleh madzhab Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu kesunahan puasa Syawal hanya berlaku bagi mereka yang sudah melakukan puasa Ramadhan secara sempurna. Jadi, mereka yang masih punya hutang kewajiban Ramadhan, tidak ada kesunahan puasa sunnah, justru itu menjadi keharaman.

Artinya orang yang berpuasa sunnah, baik itu syawal ataupun yang lainnya sedangkan ia masih punya hutang kewajiban Ramadhan, ia berdosa dan tidak sah puasa sunnahnya tersebut. Yang mesti dilakukan oleh mereka adalah menunaikan kewajibannya dahulu, yaitu membayar hutang puasa Ramadhannya.

Ini didasarkan kepada hadits:

مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا، وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ،

فَإِنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّىٰ يَصُومَهُ

“Siapa yang berpuasa sunnah sedangkan ia punya kewajiban Ramadhan yang belum ditunaikan, maka puasa terserbut tidak diterima sampai ia menunaikan kewajiban puasa ramadhannya” (diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya)

Namun hadits ini sendiri berstatus *Matruk*, yaitu salah satu bagian dari hadits *dhaif*. Karena itu tidak bisa berargumen dengan hadits ini karena kedhaifannya. Dan ini (dhaifnya hadits) diakui oleh para ulama madzhab al-Hanabilah dalam kitab-kitab mereka, seperti Imam Ibnu Qudamah (*al-Mughnu* 3/154), dan juga Imam al-Buhuti (*Kasyaful-Qina'* 2/334).

d. Segerakan Yang Wajib

Namun dari perbedaan pendapat yang ada, semua ulama sejagad raya ini dari kalangan 4 madzhab tersebut sepakat bahwa menyegerakan yang wajib itu sangat dianjurkan, dan menunda-nunda kewajiban itu bukanlah sifat orang muslim yang baik.

4. Membatalkan Puasa Syawal, Apakah Wajib Qadha?

Beberapa orang yang berpuasa syawal biasanya dihadapkan dengan kondisi dimana sekitarnya masih bergembira dengan *lebaran*; yang di dalam perayaan tersebut ada ritual saling mengunjungi. Dan tidak jarang saling mengunjungi dalam rangka lebaran itu bisa terus terjadi sampai seminggu bahwa sebulan setelah lebaran selesai.

Kadang, ada rasa tidak enak hati jika datang berkunjung silaturahmi atau dikunjungi oleh orang-orang terdekat tapi tidak menyantap hidangan yang disediakan. Lebih-lebih lagi jika tuan rumah sudah bersusah payah untuk menyiapkan hidangan itu semua.

Lalu bagaimana nasib puasa syawalnya ketika berhadapan dengan kondisi ini? Jika ia terus puasa, tentu ada rasa tidak enak hati, dan bisa jadi menyinggung perasaan tuan rumah. Padahal salah satu ibadahnya orang muslim yang besar pahalanya adalah memesukkan kebahagiaan di hati saudara muslimnya.

Tapi jika menyantap hidangan yang ada guna menghormati penjamu, dan membatalkan puasa sunnahnya yang sudah ia jaga sejak pagi hari, atau bahwa sudah disiapkan sejak hari-hari sebelumnya untuk berniat puasa tersebut, juga bukan sesuatu yang mengenakan hati. Bimbang akhirnya.

Di sini solusinya!

a. Boleh Dibatalkan, dan Ini Disepakati

Kesepakatan 4 madzhab, bahwa orang yang berpuasa sunnah lalu membatalkan puasanya tersebut; itu tidak mengapa, tidak berdosa dan tidak ada qadha baginya. Dengan catatan bahwa pembatalan puasa sunnah tersebut karena alasan mendesak atau udzur yang memang dilegalkan; seperti sakit, atau ada kewajiban mendesak yang harus diselesaikan dengan badan yang fit. Artinya pembatalannya tersebut bukan tanpa sebab.

Itu yang disepakati! Akan tetapi ada masalah yang tidak disepakati; yakni jika orang berpuasa lalu dengan sengaja dan tanpa sebab membatalkan puasa itu tanpa alasan. Ini yang ulama 4 madzhab kemudian terbagi dalam 2 pendapat; **Melarang dan Mewajibkan Qadha**, kedua **Membolehkan secara Mutlak**.

b. Terlarang Membatalkan Puasa Sunnah dan Wajib Qadha' Jika dibatalkan

Ini pendapat resmi madzhab al-Hanafiyah dan al-Malikiyah, bahwa yang orang yang berpuasa sunnah dan sudah menjalankannya, ia wajib meneruskannya sampai sempurna; yakni sampai puasa itu selesai di waktu maghrib. Tidak boleh sama sekali membatalkan begitu saja, kalau pun dibatalkan dan pembatalannya itu tanpa udzur, maka ia wajib menqadha puasa sunnah tersebut di hari berbeda.

Tentang kewajiban meneruskan puasa sampai, kedua madzhab ini berdalil dengan ayat:

وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (33)

*“Janganlan kalian batalkan amal-amal kalian!”
(Muhammad: 33)*

Selain itu juga, yang masyhur dari pendapat ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *al-Muwatho'*, bahwa dulu istri Nabi s.a.w.; Aisyah dan Hafshah pernah berpuasa sunnah lalu dihadiahkan makanan dan akhirnya mereka membatalkan puasa sunnah mereka. Mengetahui hal itu, Nabi s.a.w. justru menyuruh keduanya mengganti (qadha') puasa tersebut.

أَقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهُ

Nabi s.a.w.: “gantilah puasa sunnah kalian di hari lain!”.

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيَجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا
فَلْيَأْكُلْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ

Nabi s.a.w.: “jika salah seorang dari kalian diundang makan oleh saudaranya, maka makanlah jika memang ia tidak berpuasa. jika ia berpuasa, cukup doakan tuan rumah dengan keberkahan”. (HR Muslim, Ahmad dan an-Nasa’i)

Imam al-Qurthubiy mengomentari hadits ini: “kalau saja berbuka boleh pastinya Nabi s.a.w. membolehkan itu dan tentu berbuka lebih utama karena memang ini masuk dalam bagian kewajiban

menjawab undangan.” (Tabyiin al-Haqaiq 1/338)

Maksud Imam al-Qurthubiy, bahwa memang seseorang yang berpuasa, ia punya kewajiban meneruskan puasanya sampai selesai. Kalau memang boleh membatalkan, tentu Nabi s.a.w. akan membolehkan membatalkan, bahkan akan menganjurkan, karena memang ini urusan menjawab undangan dan menghormati sesama muslim, akan tetapi Nabi s.a.w. hanya memerintahkan yang berpuasa berdoa untuk tuan rumah, bukan ikut makan.

c. Boleh Membatalkan Puasa Sunnah Secara Mutlak dan Tidak ada Qadha

Ini pendapat yang dipegang oleh al-Syafi’iyah dan al-Hanabilah. Seorang muslim yang berpuasa, dan puasa sunnah, ia punya kendali sendiri dan ia yang berkuasa atas puasanya, baik itu ia mau batalkan atau ia teruskan. Karena memang dulu juga Nabi s.a.w. pernah berpuasa sunnah lalu membatalkan karena ada yang menghadiahkan makanan.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ يَوْمٍ. فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ " قُلْنَا: لَا. قَالَ: " فَإِنِّي إِذَا صَائِمٌ " أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ, فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ, فَقَالَ: " أَرَيْنِيهِ, فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا " فَأَكَلَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Sayyidah 'Aisyah berkata: "suatu hari Nabi s.a.w. masuk rumah lalu bertanya: 'apa kalian punya sesuatu (untuk dimakan)?'. Kami menjawab: "tidak ada ya rasul." Lalu beliau s.a.w. menjawab: "kalau gitu saya berpuasa!". di hari lain beliau s.a.w. masuk, lalu aku berkata: "kita dihadihkan hais" (kurma yang dicampur keju dan tepung), beliau s.a.w. menjawab: "berikan pada ku, aku sudah berpuasa dari pagi". Dan beliau memakannya. (HR. Muslim)

Selain itu, ada hadits lain yang mempertegas bahwa orang yang berpuasa sunnah, ia adalah pemilik diri dan puasanya sendiri, baik disempurnakan, akan tetapi boleh ia batalkan. Dalam riwayat Imam Ahmad juga Imam Turmudzi;

الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينٌ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ

أَفْطَرَ

"orang yang berpuasa sunnah adalah penjaga dirinya sendiri, ia bisa meneruskan puasanya jika ia mau. Namun ia juga bisa membatalkannya juga jika ia mau itu."

Terkait dengan qadha' puasa sunnah itu sendiri, 2 madzhab ini tidak menghukumi kewajibannya. Karena memang mereka melihat bahwa hukum qadha' itu sama seperti *al-maqdhiy 'Alayh-* (ibadah yang diqadha-nya), kalau yang diqadha itu hukumnya sunnah, maka qadha'-nya juga sama, sunnah juga. Artinya tidak ada kewajiban untuk

mengqadha puasa sunnah yang terbatalakan.

d. Kira-Kira Saja, Kawan ...

Dalam masalah yang memang masih diperdebatkan seperti ini, kita masih punya kelonggaran dan kelulasaan antara melakukan hal yang satu atau yang lainnya. Dalam hal bertamu misalnya, mungkin akan ada baiknya jika sebelum bertamu, melihat bagaimana kesiapan tuan rumah. Kalau memang tuan rumah tidak terlalu repot dalam menyiapkan sajian, karena memang makanan yang disajikan sangat sederhana, tentu menolak sajian itu tidak terlalu membuat tuan rumah sakit hati.

Akan tetapi jika tuan rumah sudah bersusah payah dalam menyiapkan sajian tersebut, karena memang sajian yang dihidangkan cukup besar, tentu akan sangat meyakiti perasaan tuan rumah jika akhirnya kita menolak sajian tersebut hanya karena puasa sunnah. Maka ada baiknya kita membatalkan puasa tersebut, dan setelahnya menjadi pilihan kita, apakah mengqadhanya nanti atau tidak.

5. Harus berurutan dan Harus Langsung Setelah Lebaran?

Ini juga pertanyaan yang sering muncul ketika ibadah ini mulai dilaksanakan setelah lebaran; apakah kemuliaan ibadah puasa setahun itu yang dicapai dengan puasa syawal 6 harus harus dilakukan secara berurutan? Dan langsung bersambung setelah lebaran satu hari?

Jawabannya tidak. Karena memang teks hadits yang menyebutkan itu tidak memberikan tambahan adanya *tatabbu'an* atau berurutan. Teks hadits yang ada sifatnya mutlak begitu saja. Karenanya tidak harus berurutan, boleh dikerjakan secara terpisah yang penting masih di bulan syawal.

Lagi juga, keutamaan puasa setahun itu sebab jumlah *harinya'* yakni 30 hari Ramadhan sama dengan 300 hari, dan 6 hari syawal sama dengan 60 hari. Dan keutamaan ini bisa didapatkan walaupun tidka berurutan.

Itu juga yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya *Syarhu al-Nawawi li-Muslim (8/56)*:

وَالْأَفْضَلُ أَنْ تُصَامَ السِّتَّةُ مُتَوَالِيَةً عَقِبَ يَوْمِ الْفِطْرِ فَإِنْ
فَرَّقَهَا أَوْ أَخَّرَهَا عَنْ أَوَائِلِ شَوَّالٍ إِلَى أَوَاخِرِهِ حَصَلَتْ
فَضِيلَةُ الْمُتَابَعَةِ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ أَنَّهُ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ

Afdhalnya, puasa 6 hari syawal dilakukan secara berurutan dan menyambung setelah hari ied al-Fithr, jika terpisah, atau diakhirkan dari awal

syawal sampai akhir syawal, itu juga masih bisa mendapatkan pahala karena itu juga masih disebut 6 hari syawal.

6. Puasa Syawal Sekaligus Puasa Qadha. Boleh Ngga ya?

Sekali mendayung, dua tiga pulau terlewati.

Itu peribahasa yang sangat masyhur sekali di telinga kebanyakan orang Indonesia, yang maksudnya adalah mengerjakan satu pekerjaan tapi memberikan hasil berlipat-lipat. Nah. Semangat ini juga kiranya yang membuat orang Indonesia - sepengalaman penulis- sering bertanya tentang adakah kemungkinan dibolehkannya berpuasa qadha sekaligus puasa syawal berbarengan di hari yang sama.

Karena kalau bisa mendapatkan 2 pahala sekaligus, kenapa harus dipisah sendiri-sendiri? Begitu kiranya.

Karena memang puasa ini masuk dalam kategori ibadah *mudhayaq*; yakni ibadah yang waktu pelaksanaannya sempit dan terbatas. Dalam artian bahwa satu hari itu hanya bisa dilakukan satu kali ritual ibadah puasa. Berbeda dengan shalat, waktunya Panjang, itu yang disebut dengan ibadah *muwassa'*; yakni shalat zuhur yang dilakukan di awal waktu, setelahnya ia masih punya waktu Panjang untuk melakukan zuhur zuhur lagi. Karena memang waktu shalatnya hanya sepersekian saja dari waktu yang ditetapkan oleh syariat. Nah puasa tidak begitu.

Karena itulah wajar saja kemudian banyak orang bertanya, apa mungkin bisa kita melakukan satu hari dengan satu ritual puasa tapi mendapatkan pahala

puasa dengan jenis-jenis yang berbeda. Seperti puasa qadha, tapi juga dapat pahala syawal. Atau puasa syawal tapi juga dapat pahala puasa sunnah senin kamis. Seperti itu.

Pertanyaan seperti ini pernah disampaikan kepada imam Syihabudin al-Ramli (w. 957 H); ulama kenamaan dari madzhab al-Syafi'iyah abad ke 10. Dalam kitab *Fatawa al-Ramliy* (2/63) beliau ditanya:

عَمَّنْ قَضَى يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي شَوَّالٍ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ
فَهَلْ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُ الْفَرَضِ وَالنَّفْلِ فِيهِمَا أَوْ فِي يَوْمِ
عَرَفَةَ دُونَ شَوَّالٍ لِأَنَّ مَقْصُودَ الشَّارِعِ بِصَوْمِ سِتَّةٍ مِنْ
شَوَّالٍ بَعْدَ كَمَالِ رَمَضَانَ لِتَعْلِيلِهِ ذَلِكَ بِأَنَّ صَوْمَ
رَمَضَانَ بَعِشْرَةَ أَشْهُرٍ وَصَوْمَ السِّتَّةِ بَعْدَهُ بِشَهْرَيْنِ قَالَ
فَذَاكَ صِيَامُ السَّنَةِ فَيَحْصُلُ لَهُ فِي شَوَّالٍ ثَوَابُ الْفَرَضِ
وَلَا يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُ النَّفْلِ إِلَّا بِيَوْمِ آخَرَ أَمْ لَا؟

Tentang orang yang qadha puasa Ramadhan di bulan syawal atau di hari arafah, apakah ia mendapatkan pahala wajib (qadha Ramadhan) dan juga pahala sunnah (puasa syawal/arafah) sekaligus?

Atau itu hanya untuk puasa arafah saja, tidak dengan puasa syawal? Karena maksud syariat dengan (pahala setahun penuh) puasa syawal setelah Ramadhan adalah hitungan bahwa

Ramadhan itu sama dengan 10 bulan dan 6 hari syawal itu sama dengan 2 bulan?

Akhirnya ia tidak mendapatkan pahala setahun penuh kecuali ia puasa di hari lain (yang berbeda)

Dijawab oleh Imam al-Ramliy:

بِأَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُ الْفَرَضِ وَالنَّفْلِ فِي الْيَوْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وَجُودَ صَوْمٍ فِيهِمَا وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُ صِيَامِ السَّنَةِ أَيَّ فَرَضِهَا لِعَدَمِ صَوْمِهِ جَمِيعَ رَمَضَانَ.

Bagi orang tersebut (yang berpuasa qadha dan sunnah syawal) pahala wajib (qadha Ramadhan) dan juga pahala sunnah (baik syawal atau arafah); karena maksud syariat dalam hal ini adalah terciptanya ibadah puasa di hari itu. Dan dengan begitu juga, ia tidak mendapatkan ganjaran puasa setahun penuh, karena ketika itu (puasa qadha sekaligus puasa syawal) ia bukanlah orang yang sudah melengkapi kewajiban Ramadhan.

Jadi, maksud imam al-Ramli dalam fatwanya ini adalah orang yang berpuasa lalu niatnya digabungkan antara puasa qadha dan sunnah, baik itu syawal atau selainnya. Orang ini mendapatkan 2 pahala sekaligus; yakni gugur kewajiban qadha dan juga pahala sunnah. Akan tetapi ia tidak

mendapatkan kemuliaan puasa setahun penuh untuk ibadah syawalnya; karena ia belum melengkapi Ramadhan yang diwajibkan atasnya.

Wallahu a'lam.

Profil Penulis

Saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Secara rutin menjadi narasumber pada acara kajian-kajian keislaman yang diselenggarakan oleh Rumah Fiqih Indonesia, baik online atau offline. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di Pesantren Mahasiswa Ihya' Qalibun Salim di Lebak Bulus Jakarta.

Penulis sekarang tinggal bersama keluarga di daerah Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 081399016907, atau juga melalui email pribadinya: zarkasih20@gmail.com